

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Dewan Pengawas Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 terkesan tergesa-gesa dan diburukan, hal ini terlihat dalam pemakaian kata dan kalimat pada substansi Undang-Undang tersebut. Adanya kalimat-kalimat yang tidak konsisten dan perintah yang sama berulang-ulang sehingga tidak menggambarkan bentuk dari Undang-Undang yang singkat, tepat dan mudah dimengerti oleh masyarakat umum.
2. Keberadaan Dewan Pengawas pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (DPKPK) kedepan akan sangat penting untuk mengawasi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) mengingat sejarah pemberantasan tindak pidana Korupsi di Indonesia seperti yang tidak diharapkan. Kinerja Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selalu dibayang-bayangi oleh kekuasaan. Independensinya perlu diperkuat dengan mengamendemen UUD 1945.
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ideal, karena substansi dari aturan yang tumpang tindih, pernyataan yang berulang-ulang, dan kurang dimengerti oleh kalangan masyarakat umum, dan mengekang kebebasan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk bekerja.

B. Saran

1. Sebaiknya membuat aturan Dewan Pengawas Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 penuh kehati-hatian, sehingga tidak terlihat dalam pemakaian kata dan kalimat pada substansi Undang-Undang tersebut tergesa-gesa. Adanya kalimat-kalimat yang tidak konsisten dan perintah yang sama berulang-ulang tidak menggambarkan bentuk dari Undang-Undang yang singkat, tepat dan mudah dimengerti oleh masyarakat umum.
2. Sebaiknya semua kalangan mendukung kehadiran Dewan Pengawas pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (DPKPK) agar Prospek Dewan Pengawas pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (DPKPK) ke depan menjadi lebih baik tetapi dengan catatan kebijakan pengawasan Dewan Pengawas pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (DPKPK) terhadap tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia harus ditinjau kembali, terutama untuk memberi izin atau tidak tindakan penyadapan, penggeledahan dan penyitaan terhadap para terduga dan tersangka tindak pidana korupsi.
3. Idealnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sangat perlu ditinjau kembali karena substansi dari aturan yang tumpang tindih, pernyataan yang berulang-ulang, dan kurang dimengerti oleh kalangan

masyarakat umum, dan mengekang kebebasan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk bekerja.